SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 9 huruf b, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Bersih Sehat, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di wilayahnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes /Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP BERSIH SEHAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksut dengan :
1. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama–sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
3. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kebijakan Germas di Daerah.

Pasal 3

(1) Tujuan Umum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, untuk mendorong peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.
(2) Tujuan Khusus ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
 a. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
 b. meningkatkan produktivitas masyarakat;
 c. mengurangi beban biaya kesehatan;
 d. meningkatakan komitmen dan aliansi strategi pemaangku kepentingan di Daerah dalam pembinaan perilaku masyaarakat untuk hidup bersih dan sehat;
 e. meningkatkan aliansi dan kemitraan dengan swasta/dunia usaha;
 f. meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/kelompok potensial;
 g. mengembangkan kebijakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat dalam tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan tatanan fasilitas kesehatan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 h. meningkatkan akses informasi dan edukasi kepada masyarakat; dan

i. meningkatkan kapasitas pengelola pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pasal 5

Sasaran Germas meliputi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, intansi/institusi Pemerintah, swasta, masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang potensial di Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :
a. Pedelegasian Kewenangan;
b. Pembentukan Forum Komunikasi Germas;
c. Perencanaan;
d. Pelaksanaan;
e. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; dan
f. Pembiayaan.

BAB II
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pasal 7

(1) Bupati berwenang untuk menetapkan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta mengkoordinasi kegiatan Germas di Daerah.
(2) Kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didelegasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
(3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
FORUM KOMUNIKASI GERMAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 8

(1) Untuk mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan laporan kegiatan Germas di Daerah, Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas.
(2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Lembaga Non Struktural yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Susunan keanggotaan Forum Komunikasi Germas, terdiri atas :

a. Penanggungjawab	:	Bupati
b. Pembina	:	Sekretaris Daerah
c. Ketua	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
d. Sekretaris	:	Kepala Dinas Kesehatan Daerah
e. Anggota	:	1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah; 2. Instansi Vertikal di Daerah; 3. Dunia Usaha; dan 4. Kelompok Masyarakat.

Pasal 9

(1) Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Forum Komunikasi germas, dapat dibentuk Sekretariat Forum Komunikasi Germas.
(2) Pembentukan Forum Komunikasi Germas dan Sekretariat Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN
Pasal 10

(1) Penyusunan rencana kegiatan Germas setiap tahun anggaran dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappelitbangda.
(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada :
 a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 b. Rencana Strategi Perangkat Daerah; dan
 c. kegiatan utama dan indikator.
(3) Penyusunan rencana kegiatan yang mengacu pada Kegiatan Utama dan Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Germas, yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) difokuskan untuk mencapai 6 (enam) tujuan Germas meliputi :
 a. peningkatan aktivitas fisik;
 b. peningkatan PHBS;
 c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;

d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Pasal 12

(1) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.
(2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 13

Hasil penyusunan rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 14

(1) Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan Germas dengan berpedoman atau mengacu pada Dokumen Perencanaan Pembanguan dan Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
(2) Dalam hal kegiatan Germas belum tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan/atau Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Perangkat Daerah melakukan optimalisasi terhadap rencana kegiatan dan anggaran yang ada.

Pasal 15

(1) Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, dilakukan sosialisasi.
(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan.
(3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 a. kelompok masyarakat madani;
 b. dunia usaha;

c. organisasi profesi;
d. organisasi keagamaan; dan
e. satuan pendidikan.

(4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
a. media cetak;
b. media elektronik; atau
c. cara lainnya.

(5) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi :
a. latar belakang pentingnya Germas;
b. konsep dan Tujuan Germas; dan
c. kegiatan Germas Lintas Sektor.

Pasal 16

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, mengkoodinasikan pelaksanaan sosialisasi Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 17

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertujuan untuk :
a. memastikan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
b. mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah; dan
c. merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Germas.

Pasal 19

(1) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 a. kegiatan, indicator, target dan alokasi pendanaan kegiatan;
 b. perkembangan capaian output kegiatan dan realisasi anggaran, dengan perbandingannya terhadap target yang ditetapkan;
 c. permasalahan dan kendala pelaksanaan kegiatan; dan
 d. langkah tindak lanjut.
(3) Pemantauan pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan lain yang berkontribusi pada Germas di Daerah.

Pasal 20

(1) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan kegiatan Germas di Daerah, setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Germas yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, menggunakan format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah.
(2) Format Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

(1) Pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas di Daerah.

Pasal 22

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah, yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 23

Bupati melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang didasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 24

(1) Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, paling sedikit memuat informasi mengenai :
 a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
 c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
 d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.
(2) Format Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Germas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Pembiayaan kegiatan Germas di Daerah dibebankan pada :
a. APBD;
b. APBN; dan
c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Kegiatan Germas di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ditetapkan :
a. dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun; dan
b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas di Daerah berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

MOH. ASRAR ABD.SAMAD

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 30 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 32.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA SETDA

BETSI A POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027